

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU MAISIR ANTARA QANUN DAN KUHP
(Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan
Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADINDA HASRI

NIM. 180103007

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH**

2022 M/1444 H

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU MAISIR ANTARA QANUN DAN KUHP
(Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan
Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ADINDA HASRI

NIM.180103007

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Saifullah, Lc, M.A, Ph.D
NIP. 197612122009121002

Pembimbing II,

Yenny Sri Wahyui, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU MAISIR ANTARA QANUN DAN KUHP
(Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan
Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 07 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia UJian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Saifullah, Lc, M.A, Ph.D
NIP. 197612122009121002

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyui, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001


Penguji I,

Dr. Badrul Munir, Lc, M.A
NIDN. 2125127701

Penguji II,

Nahara Eriyanti, S.Hi., M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adinda Hasri
NIM : 180103007
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjaan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Desember 2022

Yang menyatakan,



Adinda Hasri

ABSTRAK

Nama : Adinda Hasri
NIM : 180103007
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)
Tanggal Sidang : 07 Desember 2022
Tebal Skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., M.A., Ph.D
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H
Kata Kunci : *Efektivitas, Penerapan Hukuman, Maisir*

Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku *maisir* telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan secara khusus di Aceh juga telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat untuk mengetahui *efektivitas* penerapan hukuman terhadap pelaku *maisir* yaitu jumlah kasus, jumlah hukuman, serta *residivis*. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku *maisir* antara Qanun dan KUHP? dan bagaimana perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku *maisir* antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan metode analisis data *deskriptif-komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep dalam Qanun dan KUHP yaitu dalam Qanun terdapat penjelasan mengenai batasan nilai taruhannya sedangkan dalam KUHP hanya menjelaskan batas maksimal hukuman, dalam Qanun terdapat pasal tentang pihak yang mengikutsertakan anak-anak dan pihak yang melakukan percobaan main judi, sedangkan dalam KUHP terdapat pasal tentang hukuman bagi para pihak yang mengulangi perbuatannya, dalam Qanun selain hukuman penjara dan denda juga terdapat hukuman cambuk, dan dalam KUHP perjudian dapat di legalkan apabila diberi izin oleh penguasa. Hukuman dalam Qanun lebih efektif berlaku dari pada KUHP, indikatornya adalah jumlah kasus di Pengadilan Negeri Medan lebih banyak dari pada di Mahkamah Syar'iyah, Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum memberikan efek jera yaitu rasa malu sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*residivis*) dan dapat mencegah masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun rintangan dan hambatan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar disisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang tentunya sangat berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik berupa moril dan materiil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifullah, Lc, MA, Ph.D sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H.,M.H sebagai pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik. Begitu banyak ilmu yang diberikan setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Kepada Bapak Dr, Jamhuri, MA selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, kepada

Bapak Muslem, S.HI.,M.H selaku Sekretaris Prodi Perbandingan mazhab dan Hukum. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Juhariah yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Ayahanda tercinta Alm. Hasanuddin yang merupakan semangat bagi penulis. Juga kepada abang-abang tercinta, Arwiadi, Azwar, dan Arnadi yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Serta tak lupa pula terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi ini, PMH'18 dan anak Kost 37 yang telah ikut mewarnai perjalanan penulisan selama ini.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 24 November 2022

Penulis,

Adinda Hasri

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌َ...و	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ - kataba
- فَعَلَ - fa'ala
- ذُكِرَ - zukira
- يَذْهَبُ - yazhabu
- سُئِلَ - su'ila
- كَيْفَ - kaifa
- هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي... إ	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و... Ū	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua :

- 1) Tā' marbūtah hidup

Tā' marbūtah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.

- 2) Tā' marbūtah mati

Tā' marbūtah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūtah itu ditransliterasian dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raūḍah al-aṭfāl

- raūdatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - ṭalḥah

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - **rabbanā**

نَزَّلَ - **nazzala**

الْبِرُّ - **al-birr**

الْحَجُّ - **al-ḥajj**

نُعِمَ - **nu'ima**

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - **ar-rajulu**

السَّيِّدَةُ - **as-sayyidatu**

الشَّمْسُ - **asy-syamsu**

القَلَمُ - **al-qalamu**

البَدِيعُ - **al-badi'u**

الْجَلَالُ - **al-jalālu**

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuẓūna

التَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim, maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa auf al-kaila wa al-mīzān

- Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - Ibrāhīm al-Khalīl

- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۗ - Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a

مِنْ أَسْبَاطِ آلِهِ سَبِيلًا ۗ ilaihi sabīla

- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut harus digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kata. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّا أَوْلَ بَيْتِ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَيْتِكَ مُبْرَكًا
Bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur'ānu

- Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al Qur'ān

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۖ

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīnī

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ

- Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۖ

- Lillāhil-amru jamī'an

□ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad bin Sulaimān
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Contoh Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	43
Tabel 2	Contoh Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing	65
Lampiran 2	Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Maisir di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2017 – 2021	66
Lampiran 3	Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Maisir di Pengadilan Negeri Medan tahun 2017 – 2021.....	71



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian	12
2. Pendekatan penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	14
6. Teknik analisis data	14
7. Pedoman penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG MAISIR DAN TEORI EFEKTIVITAS DALAM PENELITIAN HUKUM	17
A. Pengertian Maisir dan dasar hukumnya	17
B. Unsur dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Maisir	19
C. Bentuk-Bentuk Hukuman Ta'zir Terhadap Pelaku Maisir	21

D. Hikmah Larangan Maisir	24
E. Teori-Teori Tentang Efektivitas Hukum.....	25
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU MAISIR ANTARA QANUN DAN KUHP	34
A. Perbedaan Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku <i>Maisir</i> dalam <i>Qanun</i> Aceh No. 6 Tahun 2014 dan KUHP ...	34
B. Perbandingan Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku <i>Maisir</i> Antara Qanun dan KUHP Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan.....	43
1. Putusan Hakim Mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Maisir	43
2. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan	47
3. Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Qanun dan KUHP Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan	51
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian atau *maisir* menurut Ulama fiqih merupakan suatu permainan yang memberikan keuntungan dengan cara yang tidak lazim serta tidak sesuai dengan ketentuan syara' (hukum Islam). Judi adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan, karena rasa penasaran untuk menang inilah orang yang bermain judi kecanduan untuk terus bermain dan ingin mendapatkan keuntungan dengan instan tanpa harus bekerja keras.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah suatu tindak pidana yang sifatnya untung-untungan yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda berharga lainnya untuk mendapatkan harta atau keuntungan yang lebih besar dari jumlah sebelumnya.

Sementara efektivitas biasanya dipandang sebagai sejauh mana tujuan fungsional dan operasional tersebut tercapai. Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan organisasi yang ditugaskan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, efektivitas merupakan keterangan yang berarti ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu hasil atau tujuan.² Jadi sesuatu hal dapat dikatakan efektif jika usahanya mencapai tujuan. Efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan atau seberapa baik seseorang melakukan tugas seperti yang diharapkan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut kemudian dikatakan efektif, tetapi jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

¹Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 297.

²Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Indah 1995), hlm. 742.

Pada hakikatnya, perjudian ini telah diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tetapi dalam undang-undang tersebut masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan inilah yang mendorong seseorang untuk berjudi. Adapun kelemahannya yaitu undang-undang hanya mengatur perjudian sebagai mata pencaharian. Maksudnya adalah jika pekerjaan atau profesi seseorang itu adalah bermain judi maka pelaku tersebut dapat diberikan sanksi pidana, jika bukan profesinya maka bisa jadi tidak dikenakan sanksi pidana, sehingga seseorang memiliki peluang untuk bermain judi jika itu bukan profesi.

Selain Undang-undang No. 7 tahun 1974, pengaturan tentang larangan perjudian juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1), serta Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Pelaksanaan Pasal 303 KUHP hanya diberlakukan bagi tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Indonesia. Jika permainan judi mendapat izin dari pihak yang berwenang maka perjudian itu statusnya menjadi legal dan tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) dijelaskan bahwa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Dan ayat (2) dijelaskan bahwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu. Turut main judi sebagai pencaharian.

Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya itu.³

Di Pengadilan Negeri Medan, apabila seseorang bermain judi di tempat umum maka pelaku akan diberi hukuman sesuai dengan pasal 303 KUHP. Namun jika penguasa mengizinkan perjudian tersebut maka judi menjadi legal. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 303 bis KUHP bahwa dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁴

Aceh merupakan daerah yang ingin menerapkan syari'at Islam secara *kaffah*. Untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah Aceh membuat aturan seperti yang dinyatakan dalam Qanun Aceh No.13 Tahun 2003 tentang *Maisir*, yang sekarang digantikan/ diubah dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuan dikeluarkannya Qanun Hukum Jinayat yang mengatur tentang *Maisir* ini adalah untuk menghindari dan mengatasi terjadinya

³Tim Yuridis.id, Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 23 Oktober 2021. Diakses melalui <https://yuridis.id/pasal-303-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> pada tanggal 21 Maret 2022.

⁴Tim Yuridis.id, Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 23 Oktober 2021. Diakses melalui <https://yuridis.id/pasal-303-bis-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> pada tanggal 21 Maret 2022.

tindak pidana *maisir* demi keamanan dalam bermasyarakat serta dampak yang dirasakan pihak keluarga si pemain judi.⁵

Jarimah maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Hukuman Qanun Jinayat bagi pelanggar maisir sebenarnya lebih berat dari Qanun sebelumnya. Qanun Jinayat menegaskan bahwa ada kriteria yang menentukan apakah suatu perbuatan perjudian tergolong dan dapat dipidana sebagai jarimah maisir atau hanya perjudian biasa. Pidana yang paling ringan adalah sepuluh kali cambuk atau denda 100 (seratus) gram emas atau penjara sepuluh bulan dan paling berat adalah 150 (seratus lima puluh) kali cambuk atau denda 1.500 (seribu lima ratus) gram emas atau penjara 150 (seratus lima puluh) bulan. Tujuan menghukum terdakwa dalam proses pidana adalah untuk mendidik pelaku yang pernah melakukan tindak pidana dan mengintegrasikan mereka kembali ke lingkungannya.⁶

Pada tahun 2021 dalam wilayah hukum Banda Aceh terdapat beberapa kasus tindak pidana maisir yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diantaranya Putusan Nomor 31/JN/2021/MS.Bna sesuai dengan data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa pelaku dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas jarimah *maisir* sehingga dikenai hukuman cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali.⁷ Selain itu, terdapat juga kasus tindak pidana perjudian pelaku non-muslim yang lebih memilih diberikan hukuman cambuk sesuai dengan Qanun Aceh dari pada hukuman penjara. Putusan Mahkamah Syar'iyah menyatakan bahwa pelaku

⁵Siti Sahara dan Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol.13 No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 119.

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14.

⁷Direktori Putusan, Putusan MS Prop NAD 31/JN/2021//MS.Bna, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfb483f4dab78ae22313533353238.html> pada tanggal 13 Maret 2022.

dihukum Delapan bulan kurungan atau sama dengan Delapan kali cambuk, sementara pelaku telah menjalani Dua bulan kurungan, pelaku tinggal di eksekusi sebanyak Enam kali cambuk.

Adapun dalam wilayah hukum Medan juga terdapat beberapa kasus yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan diantaranya putusan Nomor 2962/Pid.B/2021/PN.Mdn bahwa pelaku sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga dikenai hukuman penjara selama 1 tahun.⁸ Dalam hal ini dapat diteliti kembali secara lebih mendalam mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir, apakah hukuman tersebut memberikan efek jera atau tidak. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya pelaku tindak pidana maisir serta agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama (*residivis*).

Perbedaan hukuman yang diterapkan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Pasal 303 KUHP inilah yang menjadi fokus penelitian penulis. Dimana penulis ingin meneliti bagaimana perbedaan penerapan hukuman terhadap pelaku maisir di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan di Pengadilan Negeri Medan, apakah hukuman ini memberikan efek jera bagi pelaku *maisir* atau tidak. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah kasusnya sendiri, apakah terjadi peningkatan kasus atau tidak, seberapa jauh masyarakat dapat memahami serta menaati hukum sehingga dari penelitian ini dapat diketahui perbedaan dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP. Mengingat perbedaan kedua penerapan hukuman serta efek jera yang didapatkan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: **“Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)”**.

⁸Direktori Putusan, Putusan PN Medan 2962/Pid.B/2021/PN.Mdn, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec630a637c2aa4952c313633343431.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, maka yang menjadi permasalahan yang hendak didalami lebih jauh adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tentunya tidak lepas pula dari tujuan penelitian ini sehingga bermanfaat bagi penulis itu sendiri ataupun pembaca. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang penulis lakukan di beberapa perpustakaan dan juga media online, belum ada yang membahas tentang Efektivitas Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan). Namun, terdapat beberapa penelitian yang

mengemukakan persoalan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Widya Pangestika, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul *Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi di Aceh dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep antara judi dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *maisir* dan KUHP, penegakan hukum serta efektivitasnya bagi pelaku *maisir* di Mahkamah Syar'iah Bireuen. Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah diberlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Aceh, yaitu memakai syariat Islam yang telah dituangkan dalam Qanun. Adanya penurunan kasus *maisir* di wilayah hukum Bireuen menunjukkan bahwa para pelaku merasa jera dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah Aceh, yaitu dengan eksekusi cambuk didepan umum sehingga pelaku merasa malu dan enggan mengulangi perbuatannya. Adapun alasan peningkatan ini terjadi karena masih banyak pelaku-pelaku yang bermain judi secara diam-diam dan ditempat tersembunyi sehingga penyidik susah menangkap pelaku dan masih ada juga masyarakat yang kurang peduli dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Istiharah Marheni, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul *Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan)*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti proses pemidanaan dan efektivitas pemidanaan

⁹Widya Pangestika, "*Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi di Aceh dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

terhadap tindak pidana perjudian di wilayah PN Magetan. Hasil penelitiannya adalah proses penjatuhan pidana dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Magetan, penuntutan oleh penuntut umum, pemeriksaan praperadilan oleh hakim, dan eksekusi (penegakan) putusan oleh penuntut umum. Validitas pemidanaan dapat dilihat melalui prosedur penyelesaian dan penerapan sanksi pidana. Upaya untuk memerangi perjudian dimulai dengan nasihat hukum, penjangkauan publik, dan sikap penegakan hukum yang bersatu melawan pemberantasan perjudian yang ketat.¹⁰

3. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sahara dan Meta Suriyani, Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Samudra Meurandeh, dalam “Jurnal Hukum: Samudra Keadilan” Vol.13 No.1 Januari-Juni 2018,” dengan judul *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan hambatan pemidanaan terhadap pelaku *maisir* di Kota Langsa. Hasil penelitiannya adalah hukuman terhadap pelaku di kota Langsa sebagian besar efektif. Hal ini dapat dilihat dari sanksi-sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti *‘Uqubat Hudud* dan *Ta’zir*, proses peradilan cepat, mudah dan murah, tidak mengulangi perbuatan yang sama (*residivis*), menimbulkan efek jera hanya bagi narapidana dan sebagian masyarakat di kota Langsa dan tidak menutup kemungkinan selalu adanya pelaku baru, durasi hukuman yang singkat, dan menghemat pengeluaran negara.¹¹

¹⁰Istiharah Marheni, “*Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan)*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

¹¹Siti Sahara dan Meta Suriyani, *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol.13 No.1 Januari-Juni 2018. Diakses melalui <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/697>, tanggal 14 Januari 2022.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, dan Dahlan Ali, fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, dalam “Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1 No. 3 Desember 2017,” dengan judul *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas penerapan hukuman bagi pelaku *maisir* di Banda Aceh. Dari hasil penelitiannya, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat berlaku efektif dalam wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini dapat diukur dengan tidak adanya pengulangan kasus (*Residivis*), kepuasan para pihak terhadap hukuman yang dijatuhkan (Tidak ada upaya hukum selanjutnya) dan diharapkan dapat mengurangi jumlah tindak pidana dimasa yang akan datang.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian perbandingan secara khusus mengenai efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan KUHP di Pengadilan Negeri Medan. Penulis tidak menemukan karya ilmiah lainnya yang pembahasannya sama dengan kajian ini, sehingga dapat penulis sampaikan ini masih layak untuk diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Istilah-istilah yang dimuat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹²Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, dan Dahlan Ali, *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1 No. 3 Desember 2017. Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9641/7599>, tanggal 14 Januari 2022.

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau mampu menghasilkan suatu hasil atau mulai berlakunya suatu peraturan.¹³ Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman yang berpengaruh atau memberikan efek jera terhadap pelaku maisir.

2. Hukuman

Hukuman adalah siksa yang dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum, seperti undang-undang dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁴ Hukuman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok atas suatu kesalahan, pelanggaran atau kejahatan dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku agar tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

3. Maisir

Maisir/ judi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah permainan dengan bertaruh uang.¹⁵ Maisir adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, dadu, adu ayam, dan lain-lain yang membuat pelakunya tidak kreatif.¹⁶ Maisir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempertaruhkan sejumlah harta untuk mendapatkan harta yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga hal inilah yang membuat pemain menjadi candu atau ketagihan untuk terus bermain.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 511.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasan Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 395.

¹⁶Zainuddin Ali. *Hukum Piana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 92.

4. Qanun

Qanun dalam arti sempit berarti suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada Hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, Qanun berarti suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyelesaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.¹⁷

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh.¹⁸ Menurut penulis definisi Qanun adalah suatu peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah Aceh berdasarkan Syariat Islam sehingga harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada di Aceh.

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Hukum Pidana itu adalah peraturan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya, dimana norma ditambah dengan ancaman hukum yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barang siapa yang melanggarnya. Lazim juga dikatakan bahwa Undang-undang Hukum Pidana adalah “Norma plus Sanksi”.¹⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara

¹⁷Al-Yasa Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 9.

¹⁸Widya Pangestika, *”Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hkum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”*, Skripsi S1 Fakultas Hukum UNMUHA Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 9.

¹⁹Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

materiil di Indonesia, yaitu memuat ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dapat diancam pidana bagi siapapun yang melanggar serta ketentuan ancaman pidananya.²⁰

Menurut penulis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah hukum pidana materiil yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ketentuan sanksi ancaman pidananya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.²¹

Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).²³

Maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang didalamnya membahas tentang hukuman bagi

²⁰Id.m.wikipedia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. diakses melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana) pada tanggal 22 Januari 2022.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm.13.

²²Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, cet.2. (Jakarta: Sinar Grafik, 2009) hlm. 24.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet.xix, jilid 1, (Yogyakarta: Ando Offiset,1995), hlm. 3.

pelaku maisir, baik itu dalam Qanun Jinayat, KUHP, maupun perundang-undangan lainnya.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*²⁴, yaitu penelitian yang menggambarkan proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan terkini subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang terjadi atau yang ada. Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dengan KUHP.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah alur/ kegiatan dalam penelitian mulai dari rumusan masalah sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian komparatif (*Comparative Approve*)²⁵ yaitu pendekatan yang merujuk pada perbandingan dua pendapat dalam penelitian. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini adalah cara peneliti melakukan pendekatan terhadap objek kajiannya yaitu efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP (studi komparatif putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan).

3. Sumber data

- a. Data primer, yaitu sumber data yang paling utama yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi yaitu, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 132-133.

- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang hukuman bagi pelaku maisir, yaitu buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan efektivitas penerapan hukuman bagi pelaku maisir.
- c. Data tersier, yaitu data pelengkap, diambil dari berbagai referensi, seperti kamus, jurnal, serta data-data pelengkap yang merujuk kepada judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Reseach*). Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk kepada sumber perpustakaan yang terdiri dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, KUHP, buku tentang hukum yang terkait dengan judul, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan dikaji.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini validasi data yaitu derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dimana ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari penerapan hukuman bagi pelaku maisir antara Qanun dan KUHP yang dikaji. Untuk mengkaji *efektivitas* penerapan hukuman antara Qanun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan KUHP di Pengadilan Negeri Medan ini, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung terkait objek yang penulis teliti.

6. Teknik analisis data

Data-data yang telah didapatkan dari ketiga sumber diatas, efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan KUHP di Pengadilan Negeri

Medan dianalisis dengan cara ilmiah yang bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu menurut travess (1978), metode deskriptif yaitu menggambarkan, memaparkan keadaan yang tengah berlangsung pada suatu keadaan.²⁶ Sedangkan komparatif adalah membandingkan dua pendapat dengan pemikiran yang berbeda sehingga melalui konsep membandingkan dua pendapat tersebut dapat menemukan permasalahan yang diteliti dan dibandingkan antara kedua penerapan hukum yaitu efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan KUHP di Pengadilan Negeri Medan.²⁷

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta untuk mempermudah pembahasan maka dalam menyajikan skripsi ini penulis membagi uraian pembahasan menjadi empat bab yang terdiri dari:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab mengenai tinjauan umum tentang maisir dan teori efektivitas dalam penelitian hukum, membahas tentang pengertian maisir, unsur dan faktor terjadinya tindak pidana maisir, bentuk-bentuk hukuman ta'zir terhadap pelaku maisir, hikmah larangan maisir, dan teori-teori tentang efektivitas.

²⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta PT raja grafindo persada, 2005), hlm. 30.

²⁷penelitianilmiah.com, diakses melalui <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif> pada tanggal 22 Januari 2022.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan, pada bab inilah fokus permasalahan diangkat secara khusus mengenai efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP yang terdiri dari dua sub bahasan, yaitu pertama mengenai perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan KUHP, dan kedua membahas tentang perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan.

Bab empat merupakan bab penutup, bab ini membahas tentang hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini terdiri dari dua sub bahasan, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG MAISIR DAN TEORI EFEKTIVITAS DALAM PENELITIAN HUKUM

A. Pengertian Maisir dan Dasar Hukumnya

Kata maisir berasal dari bahasa Arab yaitu *al-maisir* dari akar kata *al-yusra* yang berarti mudah, atau *al-yasar* yang berarti kaya. Hal ini dikarenakan perjudian dapat menjadi fasilitas untuk mendapatkan kekayaan dengan metode yang mudah.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitabnya *Tafsir Rawai' al-Bayan* Juz I halaman 278, judi adalah segala permainan yang mendatangkan keuntungan bagi sebagian orang dan merugikan orang lain, oleh karena itu judi diharamkan (oleh Allah SWT).²⁸

Menurut Imam Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Iqna'* juz II hal 286, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi yang semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.²⁹

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*, judi adalah segala permainan yang mengandung taruhan.³⁰ Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, maisir adalah perbuatan yang

²⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Rawai'ul Bayan*, (Jawa Timur: Maktabah Al-Ghazaliyah Suriah, 1977), hlm. 278.

²⁹Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 35.

³⁰*Ibid.*, hlm.24.

mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung.³¹

Didalam Islam segala macam bentuk permainan itu dibolehkan selama permainan tersebut tidak termasuk dalam kategori judi. Apabila didalam suatu permainan memiliki unsur taruhan maka permainan tersebut menjadi haram. Seorang muslim pastinya tidak menjadikan perjudian sebagai hiburan ataupun permainan untuk mengisi waktu luangnya. Begitu pula dengan pekerjaan, tidak boleh menjadikannya sebagai mata pencaharian dengan alasan apapun.³²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Maidah : 90)³³

Ulama fiqh menyatakan bahwa judi atau *maisir* merupakan suatu permainan yang memberikan keuntungan dengan cara yang tidak lazim serta tidak sesuai dengan ketentuan syara' (hukum Islam). Judi adalah suatu permainan yang sifatnya untung-untungan, karena rasa penasaran untuk menang inilah orang yang bermain judi kecanduan untuk terus bermain dan ingin mendapatkan keuntungan dengan instan tanpa harus bekerja keras.³⁴

³¹Pasal 1 angka (22) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. 9, (Jakarta: rabbani Press, 2010), hlm. 350-351.

³³Q.S. Al- Maidah (5): 90.

³⁴Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297.

Didalam Islam kita diajarkan untuk bekerja keras, bukan bermalasan. Oleh sebab itu, perjudian telah dilarang didalam Islam karena permainan judi ini mengakibatkan seseorang berharap, jika ia menang maka ia akan mendapatkan kekayaan tanpa harus berusaha atau bekerja keras sehingga membuat ia tidak ingin berhenti bermain. Sedangkan jika ia kalah tentunya dia akan merasa rugi sehingga mendorong ia untuk terus bermain agar dapat menutupi kerugiannya. Maka tidak heran apabila dalam hal ini sering kali terjadi pertumpahan darah antara pemain-pemain judi, padahal seperti yang kita ketahui bahwa belum ada dalam sejarah seorang pemain judi menjadi kaya raya dan sukses. Karena judilah kehidupan menjadi terbengkalai, memiliki banyak musuh, melupakan kewajiban kepada Allah SWT, dan lain sebagainya.³⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *maisir* atau perjudian adalah sebuah permainan yang sifatnya untung-untungan yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda berharga lainnya untuk memperoleh kekayaan atau keuntungan yang lebih besar dari jumlah sebelumnya.

B. Unsur dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Maisir

Dalam menentukan sanksi atau hukuman atas suatu tindak pidana, terlebih dahulu perlu diketahui unsur-unsur jarimah tersebut. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai jarimah maisir jika terdapat beberapa unsur, antara lain sebagai berikut:

1. Taruhan agar mendapatkan keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Memiliki niat jahat.

³⁵Abul A'la Almaududi, "Perjudian Menurut Hukum Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 2-3.

Taruhan adalah unsur utama dalam perjudian. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dapat dikenai ketentuan ini. Setiap perbuatan dapat dikategorikan judi apabila dalam perbuatan tersebut mengandung unsur taruhan.

Unsur yang kedua adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, perjudian bisa melibatkan dua pihak saja atau bisa juga melibatkan lebih dari dua pihak. Misalnya dalam permainan kartu joker, permainan ini dapat melibatkan lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, berjudi dengan dua orang atau lebih adalah berjudi menggunakan bandar taruhan. Cara ini mirip dengan yang dilakukan di kasino. Dalam hal ini, para pemain duduk saling berhadapan, tetapi taruhan sebenarnya adalah lawannya.

Adapun unsur yang ketiga adalah niat jahat. Pertama, karena maisir memang dilarang keras dalam nash; kedua, motivasi orang bermain tidak lain adalah untuk merebut sebanyak mungkin harta lawannya. Pihak yang menang tidak kenal ampun kepada lawannya, sedangkan pihak yang kalah menyimpan dendam dan penasaran serta bertekad untuk mengalahkan lawan yang mengalahkannya. Bahkan jika mereka terlihat berhubungan baik, pasti ada kebencian atau niat jahat dihati masing-masing.³⁶

Perlombaan lari, bulu tangkis, sepak bola, catur, dan olahraga lain yang berhadiah hukumnya diperbolehkan dalam agama, selama tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Hadiah uang yang diperoleh dari hasil perlombaan dibolehkan dalam agama dengan syarat uang atau hadiah yang diterima tersebut berasal dari pihak ketiga (penyelenggara lomba). Jika didalam permainan

³⁶Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 110-111.

tersebut terdapat unsur taruhan, yang merugikan sebelah pihak maka permainan tersebut menjadi haram.

Beberapa faktor dilakukannya perjudian adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial dan ekonomi, yaitu status sosial dan tingkatan ekonomi yang rendah sehingga menganggap judi sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup.
2. Faktor situasional, yaitu tekanan dari teman-teman dan lingkungan untuk ikut serta dalam perjudian dan metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian.
3. Faktor keingintahuan, yaitu rasa penasaran terhadap hal tersebut. Sehingga rasa penasaran sering kali dijadikan alasan dengan beranggapan bahwa siapapun dapat menang, termasuk dirinya sendiri memicu rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali.
4. Persepsi tentang kemenangan, yaitu terlalu berharap dapat memberikan kemenangan yang cenderung dianggap keliru sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang tidak sesuai dan berjalan mulus.
5. Faktor persepsi terhadap keterampilan bahwa judi adalah perasaan nyaman. Mereka ingin memperoleh penghargaan dari lingkungan, yaitu dengan dianggap memiliki keterampilan atau ahli dalam bermain judi, serta akan lebih dihargai dikelompoknya.³⁷

C. Bentuk-Bentuk Hukuman Ta'zir Terhadap Pelaku Maisir

Maisir termasuk kategori *'uqubat ta'zir*, sebab ketentuannya tidak ditetapkan oleh nash. Oleh karena itu hukumannya diserahkan kepada ketentuan pemerintah. Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir terhadap pelaku maisir, yaitu:

³⁷Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 168.

1. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif untuk membuat pelaku merasa jera dalam ‘uqubat ta’zir. Jumlah hukuman dalam ‘uqubat hudud terlihat jelas bagi pelaku jarimah zina *ghairu muhsan* dan jarimah *qadzaf*. Namun dalam ‘uqubat ta’zir, hakim berwenang untuk memutuskan jumlah hukuman cambuk tergantung pada kondisi pelaku, keadaan, dan tempat terjadinya kejahatan.³⁸ Alat yang digunakan untuk hukuman ini adalah cambuk yang berukuran sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Pendapat ini juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.³⁹

Adapun mengenai jumlah maksimal cambuk dalam jarimah ta’zir adalah:

Menurut Mazhab Hanafi tidak boleh melampaui batas hukuman had. Menurut beliau hukumannya tidak boleh lebih dari 39 kali cambuk. Menurut abu Yusuf tidak boleh lebih dari 79 kali. Menurut ulama Maliki hukuman ta’zir boleh lebih dari batas hukuman had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin Khatthab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah sebanyak 100 kali karena memalsukan stempel *Baitul Mal*.⁴⁰

Kemudian pendapat ulama mengenai batas minimal hukuman cambuk dalam jarimah ta’zir adalah:

Menurut ulama Hanafiyah batas terendah ta’zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif. Batasan terendah satu kali cambukan. Menurut Ibnu Qudamah batas minimal tidak dapat

³⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. 6, hlm. 149.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, hlm. 260.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 150-151.

ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim, tergantung tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, namun pertimbangan *ulil amri* harus ditambahkan sebagai panduan semua hakim. Setelah ada ketetapan hakim, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat.⁴¹

2. Hukuman Penjara

Menurut Lamintang, hukuman penjara adalah suatu hukuman yang membatasi kebebasan gerak narapidana dengan mewajibkannya untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dengan cara mengurung orang tersebut didalam lembaga pemasyarakatan, serta dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib terhadap mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴²

Dalam syari'at Islam hukuman penjara dibagi dua bagian, yaitu:

a. Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah pemenjaraan yang dibatasi secara tegas untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada kesepakatan di antara para fuqaha mengenai batas maksimal untuk hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'iyah batas maksimal hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dikutip dari Abdullah Az-Zubairi adalah pidana penjaranya satu bulan atau enam bulan.⁴³

b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu, tetapi berlangsung sampai

⁴¹*Ibid.*

⁴²P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung: 1984, hlm.56.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika), Cet. 2, hlm. 262-263.

meninggalnya atau taubatnya terpidana, yang biasa disebut dengan hukuman penjara seumur hidup.⁴⁴

3. Hukuman Denda (*Al-gharamah*)

Hukuman denda adalah hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik terkait dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun keadaan tempat dan waktu.⁴⁵

D. Hikmah Larangan Maisir

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi⁴⁶, menjelaskan bahwa di antara hikmah dan rahasia larangan judi ada enam, yaitu:

1. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menjadi *khalifah fil ardh* dengan bekerja dan melakukan aktivitas untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, sedangkan judi sama sekali tidak mendatangkan kebaikan apapun bagi manusia.
2. Orang yang berjudi memiliki dua kemungkinan yaitu menang mendapatkan harta atau kalah dengan kerugiannya sehingga membuat seseorang terus berjudi agar hartanya kembali.
3. Menimbulkan permusuhan bagi lawannya, sehingga tidak heran sering kali terjadi pertumpahan darah antar pemain judi.
4. Jika yang bermain judi adalah orang kaya, maka ia akan menjadi miskin, merasa cemas, dan dipengaruhi rasa balas dendam. Bahkan terkadang melakukan bunuh diri ketika mereka jatuh bangkrut.
5. Penjudi dapat menghancurkan kehidupan rukun dalam berumah tangga ketika ia kalah.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 263.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 267.

⁴⁶Tarbawia, 6 Hikmah dan Rahasia Diharamkannya Judi, 13 Maret 2014. Diakses melalui <http://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html> pada tanggal 1 Oktober 2022.

6. Ketika seseorang kecanduan dengan bermain judi, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Seperti mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya yang juga merugikan orang lain.

E. Teori Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai pengaruh atau mampu menghasilkan suatu hasil atau mulai berlakunya suatu peraturan.⁴⁷ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, tercapainya hasil atau dukungan suatu tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan dalam organisasi, kegiatan ataupun program. Ini disebut efektif ketika tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan yang direncanakan.⁴⁸

Jalannya suatu hukuman dapat dievaluasi melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu atau tidaknya perubahan bentuk hukuman secara signifikan. Dengan demikian suatu hukuman dikatakan efektif jika hukuman tersebut berjalan sesuai dengan aturan atau berjalan sesuai tujuan yang telah di tentukan.

Marcus Priyo Guntarto menjelaskan pendapat Clerence J Dias sebagai berikut, ada 5 (lima) syarat efektivitas suatu sistem hukum antara lain:⁴⁹

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 352.

⁴⁸Iga Rosalinda, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

⁴⁹Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71.

1. Mudah atau tidaknya makna isi peraturan tersebut dipahami;
2. Seberapa jauh masyarakat mengetahui isi peraturan yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:⁵⁰

Hukum akan efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif biasanya dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika terjadi suatu kesalahan maka kemungkinan dapat dikoreksi dengan mudah, jika hukum perlu dilaksanakan atau diterapkan pada situasi baru yang berbeda, hukum dapat menyelesaikannya.

Ketika berbicara tentang sejauh mana efektivitas hukum, pertamanya kita harus dapat mengukur seberapa jauh aturan hukum itu dipahami atau tidak dipahami dan ditaati atau tidak ditaati. Jika sebagian besar sasaran ketaatan memahami dan mentaati hukum, maka aturan hukum dianggap efektif.⁵¹

⁵⁰Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm .303.

⁵¹Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Efektifitas Hukum*,
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 14.10.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektivitas perundang-undangan atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum sering disamakan oleh masyarakat, padahal keduanya saling berhubungan erat, namun tidak persis sama. Kedua unsur inilah yang sebenarnya menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum di masyarakat.⁵²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak yang membuat atau menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berasal dari inisiatif masyarakat dalam kehidupan sosial).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :⁵³

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron dan bebas dari pertentangan hierarki dan horizontal.

⁵²Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 14.24.

⁵³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

3. Pengaturan dalam bidang kehidupan tertentu sudah terpenuhi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu didasarkan pada persyaratan hukum yang ada.

Faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam konteks ini diharapkan memiliki aparatur yang handal sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam hal ini mencakup keterampilan profesional dan mentalitas yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan-persoalan yang mempengaruhi efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat penegak hukum bergantung pada hal berikut :⁵⁴

1. Sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Apa bentuk keteladanan yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana untuk menjalankan tugasnya. Maksudnya adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut menjadi bagian yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun hal-hal yang perlu dilihat adalah ada tidaknya prasarana, prasarana yang memadai atau tidak, kualitas prasarana yang ada.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 86.

Faktor keempat, adanya beberapa indikator atau elemen pengukur efektivitas yang terdapat pada kondisi masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat mampu memahami aturan hukum yang berlaku sehingga mengetahui sanksi yang akan didapat.
2. Menurunnya jumlah kasus tindak pidana maisir serta pelaku yang tidak mengulangi perbuatannya yang sama (*residivis*).
3. Masyarakat merasa puas terhadap hasil putusan sehingga terpidana tidak mengajukan banding.

Faktor yang kelima adalah kebudayaan yang menjadi kebiasaan masyarakat mengenai perlakuannya terhadap keberadaan aturan. Hal ini dapat ditentukan dari ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat, baik kebiasaan baik atau yang melanggar aturan.

3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran berarti keadaan ikhlas yang timbul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum berarti perbuatan dan perasaan yang muncul dari hati nurani dan jiwa manusia yang paling dalam sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁵⁵

Masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan salah satu pokok kajian yang penting dalam keefektifan hukum. Sering dikatakan bahwa hukum harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut harus sesuai dengan kehendak masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.⁵⁶

⁵⁵Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 197.

⁵⁶*Ibid.*

Secara umum, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:⁵⁷

1. Pengetahuan tentang hukum

Maksudnya adalah pengetahuan seseorang tentang perbuatan-perbuatan tertentu dalam hukum tertulis, yaitu tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pengetahuan tentang isi hukum

Maksudnya adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum tersebut.

3. Sikap hukum

Maksudnya adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya persepsi bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada pengakuan terhadap aturan hukum.

4. Pola perilaku hukum

Maksudnya adalah apakah aturan hukum itu berlaku bagi masyarakat. Jika aturan hukum tersebut berlaku, sejauh mana penerapannya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

⁵⁷Achmad Ali, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1998), hlm. 198.

Intinya kesadaran hukum masyarakat sebenarnya berkaitan dengan apakah suatu hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jika masyarakat hanya mengetahui adanya peraturan hukum, maka kesadaran hukumnya akan lebih rendah dari mereka yang memahaminya.

Kesadaran hukum masyarakat dapat dengan mudah diruntuhkan oleh perbuatan atau segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini ketidakpatuhan terhadap hukum lebih mengutamakan kepentingan seseorang, tetapi dapat merugikan orang banyak.

Kemudian mengenai ketaatan hukum, hal ini bergantung pada kepentingan masyarakat di suatu wilayah. Ketaatan sangat tergantung pada upaya persuasif atau pengajakan untuk mengimplementasikan ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan ketaatan biasanya dilakukan dengan membantu masyarakat untuk memahami ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan peluang untuk menginternalisasikan atau meyakinkan masyarakat bahwa contoh terburuk adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.⁵⁸

Apabila suatu aturan hukum dipatuhi oleh sebagian besar target yang dimaksudkan, maka aturan hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Namun, meskipun aturan hukum yang ditaati dapat dikatakan efektif, tetapi sejauh mana efektivitasnya dapat dipertanyakan lebih lanjut. Taat atau tidaknya seseorang terhadap aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:⁵⁹

⁵⁸Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.220.

⁵⁹Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : RajawaliPers, 1982), hlm. 49-50.

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, artinya seseorang mematuhi aturan hanya karena takut dihukum. Ketaatan yang dilakukan hanya sebagai pemenuhan untuk menghargai dan upaya untuk menghindari hukuman, bukan karena keinginan diri sendiri untuk mematuhi hukum. Pengaruh ini didasarkan pada “tindakan pengendalian”, oleh karena itu seseorang tersebut hanya mematuhi hukum jika berada di bawah pengawasan.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, artinya seseorang mematuhi aturan hanya karena takut hubungan baik dengan seseorang akan rusak. Identifikasi yang dimaksud adalah penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya, tetapi hanya karena keinginan untuk mempertahankan hubungannya terhadap keanggotaan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi nilai-nilai batin dan daya tarik hubungan yang dipegang seseorang.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, artinya seseorang patuh terhadap aturan hukum karena sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan melalui aturan atau perilaku seseorang untuk menemukan isi yang secara intrinsik berharga. Isinya selaras dengan nilai manusia, karena nilai-nilainya memperbaiki dan beradaptasi dengan yang tak bisa diacuhkan. Adanya kesadaran batin yang membuatnya mematuhi hukum dengan baik.

Jika ketaatan hukum sebagian masyarakat hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut dihukum, maka tingkat ketaatannya sangat rendah, karena harus selalu diawasi. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *Internalization*, karena aturan hukum tersebut

sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya, maka tingkat ketaatannya jauh lebih tinggi.⁶⁰



⁶⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), hlm. 375.

BAB TIGA

ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU MAISIR ANTARA QANUN DAN KUHP

A. Perbedaan Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku *Maisir* dalam *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 dan KUHP

1. Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku *Maisir* dalam *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014

Penerapan syariat Islam tidak terlepas dari berbagai gerakan Islam yang selalu mendukung penerapan syariat Islam, dari yang tergolong radikal sampai ada yang moderat, dari yang menginginkan penerapan itu sekaligus hingga pada yang memberikan toleransi progresif atau bertahap.⁶¹ Aceh merupakan daerah yang ingin menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Aceh diberikan keistimewaan untuk membuat sendiri aturan seperti yang telah dinyatakan di dalam *Qanun*.

Sebelum adanya *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014, *Maisir* diatur dalam *Qanun* Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 dimana tujuan pengaturannya adalah sebagai upaya represif dengan menjatuhkan hukuman dalam bentuk ‘*uqubat ta`zir* yang dapat berupa ‘*uqubat cambuk*. Bentuk ancaman ‘*uqubat cambuk* bagi pelaku *jarimah maisir* dimaksudkan untuk menyadarkan pelaku sekaligus sebagai peringatan agar tidak melakukan perbuatan *maisir*. Selain itu, ‘*uqubat cambuk* juga dapat menimbulkan rasa malu dan tidak beresiko pada keluarga.⁶²

⁶¹Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 239.

⁶² Penjelasan *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian) menimbang bahwa *maisir* termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam Syari'at Islam serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan maksiat lainnya.

Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Bagian Kedua, Ruang Lingkup Pasal 3 menjelaskan bahwa:⁶³

- 1) Qanun ini mengatur tentang:
 - a. Pelaku jarimah;
 - b. *Jarimah*; dan
 - c. *'Uqubat*
- 2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Khamar*;
 - b. *Maisir*;
 - c. *Khalwat*;
 - d. *Ikhtilat*;
 - e. Zina;
 - f. Pelecehan seksual;
 - g. Pemerkosaan;
 - h. *Qadzaf*;
 - i. *Liwath*; dan
 - j. *Musahaqah*

Dilihat dari ringan beratnya hukuman yang diancamkan, maisir merupakan *'uqubat ta'zir*, yaitu jarimah yang dilarang syara' tetapi tidak disebut secara tegas di dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. *'uqubat ta'zir* memberikan peluang kepada hakim untuk pembaharuan terhadap ketentuan

⁶³Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

mengenai bentuk hukuman (*'uqubat*) yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Pengaturan *maisir* didalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diatur mulai Pasal 18 sampai Pasal 22. Unsur-unsur yang termuat didalam Pasal tersebut, sebagai berikut:

a. Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal diatas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas:
 - a) Melakukan *jarimah maisir*.
 - b) Nilai taruhan
 - c) Keuntungan
 - d) Hukuman

Unsur objektif dalam Pasal 18 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik taruhan dan/atau keuntungan harus bernilai 2 (dua) gram emas murni.

b. Pasal 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat*, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga

ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas :
 - a) Melakukan *jarimah maisir*.
 - b) Nilai taruhan.
 - c) Keuntungan.
 - d) Hukuman

Unsur objektif dalam Pasal 19 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat baik taruhan dan/atau keuntungan harus bernilai lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

- c. Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat*, berbunyi:
 “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal di atas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.
- 2) Unsur objektif, terdiri atas :
 - a) Menyelenggarakan
 - b) Menyediakan
 - c) Fasilitas
 - d) Membiayai
 - e) Hukuman

- d. Pasal 21 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat*, berbunyi:
 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19,

dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal di atas, sebagai berikut:

1) Unsur subjektif termuat dalam kata “sengaja”.

2) Unsur objektif, terdiri atas :

- a) Melakukan jarimah maisir
- b) Mengikut sertakan anak-anak

e. Pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, berbunyi:
”Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ‘Uqubat yang diancamkan”.

Unsur-unsur yang termuat didalam pasal diatas, sebagai berikut:

- 1) Unsur subjektif termuat dalam kata “percobaan”.
- 2) Unsur objektif yang termuat pada kalimat “melakukan *jarimah maisir*”.

Percobaan yang dianut dalam pasal 22 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai dengan Pasal 53 KUHP dimana untuk dipidana percobaan berarti perluasan dapat dipidana delik, sekalipun perbuatan baru sebagian dilaksanakan atau masih ada unsur-unsur yang tersisa.⁶⁴

Penerapan syariat Islam di Aceh benar-benar dilakukan dengan baik, sebab tujuan diterapkannya syariat Islam memang untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

⁶⁴J.E. Sahetapy & Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 210.

2. Konsep Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masalah perjudian diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan mata pencaharian itu.⁶⁵

Dalam uraian tersebut, ada lima macam kejahatan mengenai perjudian yang dimuat dalam ayat (1), antara lain:

Pertama, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur yang terdapat didalamnya adalah unsur subjektif, yaitu pada kata sengaja, dan unsur objektif, yaitu pada kalimat untuk bermain judi tanpa izin dijadikan sebagai mata pencaharian.

Kedua, kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam kejahatan usaha permainan judi, terdiri atas unsur-

⁶⁵Rahmat Jurnia, *Kitab Undang-Undang Huku Pidana & Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 273.

unsur objektif yaitu (a) perbuatannya: turut serta; (b) objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Ketiga, melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi, terdiri atas unsur objektif: (a) perbuatannya menawarkan dan memberi kesempatan, (b) objeknya adalah khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Keempat, larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur objektifnya: (a) perbuatannya: turut serta; (b) objeknya: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Kelima, melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur perbuatannya: turut serta, objeknya: dalam permainan judi tanpa izin, sebagai mata pencaharian.⁶⁶

Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
 - b. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan tindak pidana itu belum lalu dua tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu tindak pidana ini, maka dapat

⁶⁶Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 173.

dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁶⁷

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1) , sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. Kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur perbuatan bermain judi dan dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 dapat dilakukan oleh satu orang karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi.

Namun, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis tidak dapat dilakukan oleh satu orang karena perbuatan perjudian tidak mungkin dilakukan tanpa kehadiran paling sedikit dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah tindak pidana yang harus dilakukan oleh dua orang. Dalam tindak pidana perjudian, keduanya sama-sama diadili dan dihukum.

Pada bentuk kedua terdapat unsur perbuatan ikut serta bermain judi, tempatnya yaitu di jalan umum, di pinggir jalan, ditempat yang dapat dikunjungi umum, dan perjudian itu tanpa mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang.⁶⁸

Walaupun masalah perjudian sudah tertulis didalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang No.7 Tahun 1974 masih terdapat beberapa kelemahannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undangan hanya mengatur perjudian untuk mencari nafkah atau mata pencaharian, jadi jika perjudian bukan

⁶⁷Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visi Media, 2014), hlm. 118.

⁶⁸Adon Nasrullah, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 174.

untuk mencari nafkah atau mata pencaharian maka kemungkinan perjudian tidak dikenakan hukum pidana.

2. Undang-undangan hanya mengatur maksimum hukuman, sedangkan minimum hukuman tidak diberi batas sehingga dalam praktik peradilan, Majelis Hakim sering menjatuhkan putusan yang sangat ringan hanya beberapa bulan atau dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) ayat (2), hanya berlaku untuk perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa tidak dapat dijatuhi pidana terhadap pelakunya.⁶⁹

Perjudian memiliki unsur ketertarikan atau minat dan pengharapan yang tinggi, serta unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Bentuk yang paling sederhana seperti perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan hak-hak tertentu dengan harapan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Klasifikasi perjudian dari bentuknya adalah:

- 1) Bentuk permainan dan undian legal dengan izin pemerintah;
- 2) Bentuk permainan dan undian illegal.⁷⁰

Bentuk perjudian yang dulu dilegalkan oleh pemerintah, kegiatannya memiliki tempat yang resmi, terjamin operasinya yang aman dan diketahui oleh umum. Misalnya seperti Casino-casino dan petak Sembilan di Jakarta. Bentuk perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah ditujukan agar mendapatkan sumber keuangan untuk pembangunan dan dana sosial.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰Kartini kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 63.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 64.

B. Perbandingan Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan

1. Putusan Hakim Mengenai Hukuman Terhadap Pelaku Maisir

Beberapa putusan hakim yang menjadi contoh dari penerapan hukuman terhadap pelaku maisir adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2021

No	Putusan	Pasal	Jumlah Hukuman	Ket	Barang Bukti
1	Nomor 31/JN/2021/ Ms. Bna	Pasal 20	15 kali cambuk	Menyelengga rakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir	Uang sebesar Rp. 1.560.000,- dan satu unit HP merk Oppo F16 warna silver.
2	Nomor 46/JN/2021/ Ms.Bna	Pasal 20	20 kali cambuk	Menyelengga rakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir	Uang sebesar Rp. 718.000,- dan satu unit HP Oppo Reno 4 warna hitam.
3	Nomor 50/JN/2021/ Ms.Bna	Pasal 20	15 kali cambuk	Menyediakan fasilitas jarimah maisir	Satu unit HP Merk Redmi warna biru, satu unit HP Merk Xiami warna

					hitam, dan satu unit HP Merk Vivo warna hitam. Serta uang sebesar Rp. 1.450.000,-
4	Nomor 51/JN/2021/ Ms.Bna	Pasal 18	1 kali cambuk sama dengan 30 hari masa penahanan	Melakukan jarimah maisir dengan keuntungan kurang dari 2 gram emas murni	Satu unit HP Merk Oppo A1k warna merah, satu unit HP Merk Vivo V2029 warna obsidilan black, dan uang sebesar Rp. 200.000,-
5	Nomor 52/JN/2021/ Ms.Bna	Pasal 20	15 kali cambuk	Menyelenggara rakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir	Satu unit HP Merk Oppo A1k warna merah, satu unit HP Merk Vivo V2029 warna obsidilan black, dan uang sebesar Rp. 200.000,-

Tabel 2. Contoh Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2021

No	Putusan	Pasal	Jumlah Hukuman	Ket	Barang Bukti
1	Nomor 1549/Pid.B/2 021/PN.Mdn	Pasal 303	7 bulan penjara	Melakukan tindak pidana perjudian	10 komputer, 5 CPU computer, 5 laptop, 14 kartu ATM, 4 keyboard, 1 buah power suplay, 1 pulpen, 1 token BCA, 1 buku tulis catatan bon, 20 lembar rekapan omset judi, 8 Handphone, 3 alat perangkap signal D-Link, 1 buku rekening BCA, dan 1 modem.
2	Nomor 2744/Pid.B/2 021/PN.Mdn	Pasal 303	1 tahun penjara	Memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikann	Satu unit HP Xuawei yang berisi nomor pasangan togel dipesan via WhatsApp, Hp

				ya sebagai mata pencaharian	Merk Samsung lipat
3	Nomor 2758/Pid.B/2021/PN.Mdn	Pasal 303	7 bulan penjara	Melakukan tindak pidana perjudian	Satu buah pulpen, 10 lembar kertas yang berisi angka-angka tebak nomor togel, satu unit HP Nokia warna hitam, satu unit HP merk Samsung, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,-
4	Nomor 2898/Pid.B/2021/PN.Mdn	Pasal 303	6 bulan penjara	Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi	Satu unit HP Merk Vivo tipe 2007 warna hitam/ biru dongker dan uang tunai sebesar Rp. 480.000,-
5	Nomor 2962/Pid.B/2021/PN.Mdn	Pasal 303	1 tahun penjara	Memberikan kesempatan kepada	Satu unit HP Merk Samsung dan uang tunai

				khalayak umum untuk bermain judi	sebesar Rp. 129.000,-
--	--	--	--	--	--------------------------

2. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan

Sebelum adanya Qanun, penyelesaian kasus tindak pidana maisir diserahkan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Namun, dalam penerapannya tidak ada satupun kasus yang didapatkan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana maisir kepada pihak yang berwenang. Saat ini Pasal 303 KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya digunakan bagi pelaku perjudian Non-Muslim. Pelaku Non-Muslim juga dapat memilih antara hukuman cambuk sesuai Qanun atau hukuman penjara sebagaimana yang dicantumkan dalam KUHP.⁷²

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah, banyak perkara pidana (khusus) maisir yang diputuskan oleh peradilan ini. Beberapa putusan hukum tentang tindak pidana maisir di Aceh merupakan respon dari tuntutan pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah*.

Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat memberikan kesempatan kepada hakim diwilayah hukum Mahkamah Syari'yah Banda Aceh untuk mengadili perkara tindak pidana secara materil dan formil. Dalam Qanun tersebut dirincikan nilai taruhan minimal dan maksimal, nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

⁷²Dinas Syariat Islam, Wah! Terbukti Berjudi Pasangan Suami Istri Non Muslim Ini Memilih Hukuman Syariah 1 Maret 2018, diakses melalui <https://dsi.acehprov.go.id/wah-terbukti-berjudi-pasangan-suami-istri-non-muslim-ini-memilih-hukuman-syariah/> pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.

berbeda hukumannya dengan kasus judi dengan nilai taruhan lebih dari dua 2 (dua) gram emas murni.⁷³ Adanya standar minimum dan maksimum hukuman dalam Qanun ini memberi rasa keadilan bagi pelaku maisir. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan batas minimal dan maksimal nilai taruhannya tetapi hanya menjelaskan jumlah maksimal hukuman.⁷⁴

Berdasarkan beberapa putusan yang telah penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa proses hukum yang selama ini berlaku sudah sesuai dengan aturan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan juga SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁷⁵ Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku tindak pidana dan dapat mencegah masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana maisir. Namun, saat ini hukuman cambuk bagi pelaku maisir di beberapa wilayah tidak dilaksanakan di depan umum, melainkan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dimana tidak banyak orang yang melihat proses hukuman cambuknya kecuali orang-orang yang bertugas di Lapas itu sendiri. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dari perlindungan anak. Pelaksanaan 'uqubat cambuk didalam Lembaga Pemasyarakatan merujuk pada peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2018 tentang Hukum Jinayat.⁷⁶

⁷³Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat.

⁷⁴Rahmat Jurnia, *Kitab Undang-Undang Huku Pidana & Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm. 273.

⁷⁵Fence M. Wantu, *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol. 19 Nomor 3, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2007, hlm. 13.

⁷⁶Serambinews.com, Hukum Cambuk dalam LAPAS, Dasar Hukum, dan Upaya Perlindungan terhadap Anak, diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/23/hukum-cambuk-dalam-lapas-dasar-hukum-dan-upaya-perlindungan-terhadap-anak> pada tanggal 16 November 2022.

Adapun contoh kasus yang melanjutkan upaya hukum selanjutnya adalah kasus Nomor 31/JN/2021/MS.Aceh yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie Nomor 5/JN/2021/MS.BPD yang dimohonkan banding tersebut. Majelis hakim menetapkan terdakwa ditetapkan hukuman sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk dan membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).⁷⁷

Mekanisme penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan beberapa putusan yang telah penulis paparkan diatas berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Hakim Pengadilan Negeri Medan. Mulai dari ditangkapnya pelaku, dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang berwenang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum, apabila penuntut umum menerima maka selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk disidangkan.⁷⁸

Adapun kasus yang melanjutkan upaya hukum ke tingkat selanjutnya yaitu perkara Nomor 1973/Pid.B/2021/PT.Mdn yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.B/2021/PN.Sbg yang dimohonkan banding tersebut. Majelis hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar

⁷⁷Direktori Putusan, Putusan MS Prop NAD 31/JN/2021//MS.Aceh, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec528a359d4234b9d9313633363530.html> pada tanggal 16 November 2022.

⁷⁸Pengadilan Negeri Medan, Prosedur Standar Operasional, diakses melalui http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=137:prosedur-standar-operasional&catid=91&Itemid=101 pada tanggal 23 Oktober 2022 hlm. 59.

biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).⁷⁹

Sesuai dengan data yang dipaparkan oleh penulis di atas, kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Aceh didominasi oleh kasus *maisir*. Penerapan Qanun tentang Hukum Jinayat menurut penulis cukup efektif, hal ini dapat dilihat pada proses tahapan pada beberapa kasus yang terdapat dalam penelitian ini. Tahapan penjatuhan hukuman dalam setiap putusan berjalan sesuai dengan SOP dan memberi rasa keadilan bagi para pihak, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada putusan majelis hakim.

Proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam wilayah hukum Aceh sesuai dengan apa yang diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dari pertama kali penangkapan pelaku, dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang berwenang kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum, jika diterima oleh penuntut umum maka selanjutnya berkas perkara yang sudah lengkap dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk disidangkan. Semua kasus yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh akan ditangani, tidak ada pilih kasih dalam hal penegakan hukum.

Meskipun proses penjatuhan hukuman di Mahkamah Syar'iyah⁸⁰ maupun Pengadilan Negeri Medan⁸¹ sudah sesuai dengan hukuman dan SOP yang berlaku, dalam beberapa putusan hakim ada juga para pihak

⁷⁹Direktori Putusan, Putusan 1973/Pid.B/2021/PT.Mdn PT Medan, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5c7f0b7cd83a9aae303834323036.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.

⁸⁰Direktori Putusan, Putusan MS Prop NAD 31/JN/2021/MS.Aceh, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-prop-nad/kategori/jinayat-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html> pada tanggal 13 Maret 2022.

⁸¹Direktori Putusan, Putusan PT Medan Perjudian, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-medan/kategori/perjudian-1.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.


yang merasa tidak puas dengan hasil keputusannya sehingga para pihak melanjutkan upaya hukum ke tingkat selanjutnya (*banding*) meskipun bukan *residivis*.

3. Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir dalam Qanun dan KUHP Berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan

a. Tindak Pidana Maisir dalam Grafik

Mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, oleh sebab itu dalam mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakatnya pemerintah Aceh memiliki keistimewaan untuk mengatur sendiri pemerintahannya sesuai dengan Syariat Islam. Aceh menerapkan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana maisir sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diberlakukan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Adapun kasus perjudian yang berada di luar Aceh dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perjudian di atur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana data yang telah penulis dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan, jumlah kasus maisir pada setiap tahunnya berubah-ubah. Tindak pidana maisir dapat kita lihat dari grafik sebagaimana data yang di dapatkan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:



Data grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kasus tindak pidana maisir yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hanya meningkat 3 kasus dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 9 kasus.⁸² Sedangkan kasus tindak pidana perjudian yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan sebagaimana data yang telah penulis dapatkan, mengalami penurunan jumlah kasus dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebanyak 105 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 92 kasus.⁸³

b. Jumlah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana Maisir

Putusan pengadilan mengenai penjatuhan hukuman harus disertai dengan fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan

⁸²Data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁸³Direktori Putusan, Putusan PN Medan Perjudian, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-medan/kategori/perjudian-1.html> pada tanggal 20 Oktober.

berat ringannya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁸⁴

Dalam menetapkan tinggi rendahnya hukuman pidana, hakim tentunya harus melihat secara objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, serta memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak apa yang dilanggar dengan adanya kejahatan tersebut, kerugian apa yang ditimbulkan, seperti apa kehidupan pelaku terdahulu, apakah tindak pidana yang disalahkan kepadanya itu membawanya ke arah jalan yang sesat atau merupakan suatu perbuatan, atau merupakan tindakan pengulangan tabi'at jahat yang pernah kita lihat sebelumnya.⁸⁵

Jumlah hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana maisir kemungkinan berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Perihal tersebut tergantung pada bukti-bukti dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku.

Berdasarkan beberapa contoh putusan yang telah penulis paparkan diatas, salah satunya yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Nomor 31/JN/2021/MS.Bna bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, majelis hakim menimbang dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas jarimah maisir

⁸⁴Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana*, (Bandung: Citra aditya abadi, 1996), hlm. 54.

⁸⁵Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Malang: Ikip, 2001), hlm. 66.

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Majelis hakim menghukum terdakwa dengan ‘*uqubat cambuk*’ didepan umum sebanyak 15 (Lima Belas) kali cambuk dan terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).⁸⁶

Bahkan di kasus yang berbeda ada pula pelaku perjudian yang non-muslim yang memilih hukuman cambuk dibandingkan hukuman KUHP. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan adanya kemaslahatan dari hukuman dalam penerapan Qanun dibandingkan hukuman dalam KUHP.

Dalam Qanun sebenarnya terdapat hukuman cambuk, penjara, dan denda. Namun hal ini dikembalikan kepada majelis hakim karena majelis hakimlah yang berhak menentukan hukuman bagi pelaku. Berdasarkan beberapa putusan diatas, hukuman yang ditetapkan kepada pelaku tindak pidana perjudian adalah hukuman cambuk. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam lebih mementingkan kemaslahatannya di bandingkan kemudharatan. Jika dicambuk prosesnya tidak akan lama, setelah dicambuk pelaku dapat melakukan aktivitas seperti biasa, dapat bertemu keluarga, serta mencari nafkah kembali seperti biasa.

Bertambahnya jumlah kasus tindak pidana *maisir* yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan aktivitas kejahatan kepada pihak yang berwenang. Hal ini tidak terlepas dari kinerja aparat penegak hukum yang terus menunjukkan keseriusan dalam menerapkan *Qanun Jinayat*.

⁸⁶Direktori Putusan, Putusan MS Prop NAD 31/JN/2021//MS.Bna, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfb483f4dab78ae22313533353238.html> pada tanggal 16 November 2022.

Dalam KUHP, jumlah hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian di atur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Jumlah hukuman dari putusan hakim juga berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini sangat tergantung pada bukti-bukti dalam persidangan dan juga hal yang memberatkan dan meringankan pelaku.

Sebagaimana beberapa putusan kasus di Pengadilan Negeri Medan, salah satunya adalah perkara pidana dengan nomor perkara 2962/Pid.B/2021/PN.Mdn bahwa terdakwa terbukti secara sah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Adapun alat buktinya adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).⁸⁷

Dalam KUHP, pelaku dihukum dengan hukuman penjara. Dimana pelaku akan menerima dampak dari perbuatannya sehingga pelaku merasa jera karena jauh dari keluarga, tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa, dijauhkan orang-orang sekitar, serta ditetapkannya status pelaku menjadi terpidana. Sehingga dari sini dapat kita lihat kemudharatannya lebih besar dari pada kemaslahatannya oleh karena itu majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan menerapkan hukuman penjara agar pelaku khususnya di wilayah hukum Medan merasa jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya (*residivis*).

Meskipun jumlah kasus di Pengadilan Negeri Medan menurun, namun jika dibandingkan jumlah kasusnya dengan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di Pengadilan Negeri Medan jauh lebih banyak kasusnya

⁸⁷Direktori Putusan, Putusan PN Medan 2962/Pid.B/2021/PN.Mdn, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec630a637c2aa4952c313633343431.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.

dari pada di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, berdasarkan putusan hakim yang penulis paparkan diatas menurut penulis penerapan hukuman terhadap pelaku maisir dalam Qanun di Mahkamah Syar'iyah lebih efektif dari pada KUHP di Pengadilan Negeri Medan. Hal ini dapat di lihat dari jumlah kasusnya yang sedikit dibandingkan di Pengadilan Negeri Medan. Penerapan hukuman cambuk dalam Qanun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan efek jera bagi pelaku yaitu rasa malu dicambuk didepan umum dimana setiap orang dapat menyaksikannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat yang melihat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya Qanun di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku. Mengenai hukuman yang terdapat didalam Qanun maupun KUHP sebenarnya memiliki tujuan dan alasan tersendiri dalam menerapkan hukumannya. Hal ini disesuaikan juga dengan masyarakat di wilayah hukum tersebut berlaku.

Sebenarnya efektif atau tidaknya suatu penerapan hukuman ini tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kasus atau hukumannya saja, tetapi sebagaimana teori yang digunakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas juga dapat dilihat dari aparat penegak hukum yang melaksanakan wewenangnya, kemudian masyarakat yang memahami atau menaati hukum, serta berkurangnya kebiasaan masyarakat dalam menyepelkan hukum. Jika faktor-faktor tersebut dapat terpenuhi dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana maisir, maka hukuman tersebut dapat dikatakan efektif. Jika hukumannya telah efektif namun masyarakatnya tidak sadar akan hukum dan tidak menaati hukum tentunya hukuman tersebut juga belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di uraikan permasalahan dalam penulisan ini maka dapat di peroleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Perbedaan konsep maisir dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pertama, dalam Qanun terdapat penjelasan mengenai batasan nilai taruhannya sedangkan dalam KUHP hanya menjelaskan batas maksimal hukuman. Kedua, dalam Qanun terdapat pasal mengenai pihak yang mengikutsertakan anak-anak dan pihak yang melakukan percobaan main judi. Ketiga, dalam Qanun selain hukuman penjara dan denda juga terdapat hukuman cambuk. Keempat, dalam KUHP perjudian dapat di legalkan apabila diberi izin oleh penguasa, sedangkan dalam Qanun siapa saja yang melakukan tindak pidana maisir maka ia akan dihukum sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Kelima, dalam KUHP terdapat pasal yang menjelaskan tentang hukuman bagi para pihak yang mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh lebih efektif dari pada Pasal 303 KUHP indikatornya pertama, jika dilihat dari grafiknya atau jumlah kasus, kasus tindak pidana maisir di Pengadilan Negeri Medan jauh lebih banyak dibandingkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kedua, Dari segi hukumannya, pada beberapa contoh kasus diatas dalam penelitian ini terdapat perbedaan hukuman antara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Pengadilan Negeri Medan. Menurut penulis jika dilihat dari perspektif hukum Islam, hukuman cambuk yang terdapat dalam Qanun Jinayat cukup memberikan efek jera yaitu rasa

malu karena di cambuk didepan umum dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana maisir. Pelaku maisir di hukum cambuk karena kemaslahatannya lebih besar dari pada kemudharatannya. Hal ini sesuai dengan tujuan diterapkannya Qanun yaitu untuk memberikan rasa jera terhadap pelaku. Sedangkan Penerapan hukuman penjara di Pengadilan Negeri Medan masih terdapat beberapa kelemahan sehingga besar kemungkinan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perjudian (maisir). Ketiga, dari segi *residivis*, berdasarkan putusan hakim yang telah penulis paparkan diatas, baik itu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun Pengadilan Negeri Medan putusannya bukan *residivis* tetapi terdapat para pihak yang melanjutkan upaya hukum ke tingkat selanjutnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisasi dan upaya-upaya aktif untuk menambah pengetahuan atau pemahaman masyarakat serta mampu menyempurnakan penerapan hukuman terhadap pelaku maisir yaitu mengenai pasal yang tidak diatur sebelumnya agar penerapannya lebih efektif sehingga dapat meminimalisir tindak pidana maisir dan tidak terjadi pengulangan kasus yang sama.
2. Diperlukan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya untuk dapat bekerja sama dalam meringkus pelaku perjudian sehingga jika terdapat kasus tindak pidana maisir masyarakat dapat melapor kepada pihak berwenang.
3. Diharapkan kepada teman-teman mahasiswa/i yang membaca skripsi ini agar dapat memberikan saran atau kritikan dengan melakukan penelitian lanjutan terhadap skripsi ini demi menemukan jawaban yang lebih tepat dan membangun karya ini lebih berkualitas serta menjawab segala permasalahan dalam masyarakat terkait skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Almaududi. *“Perjudian Menurut Hukum Islam dan KUHP (Studi Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)”*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan*. Jakarta : Kencana Pranada Media Grup, 2009.
- _____. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Adon Nasrullah Jamaludin. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Yasa' Abu Bakar. *Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka, 2009.
- _____. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Efektifitas Hukum*.
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 14,10.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Efektifitas Hukum*.
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 05 Juni 2022 pukul 14.24.
- Data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dinas Syariat Islam. Wah! Terbukti Berjudi Pasangan Suami Istri Non Muslim Ini Memilih Hukuman Syariah 1 Maret 2018. diakses melalui <https://dsi.acehprov.go.id/wah-terbukti-berjudi-pasangan-suami-istri->

non-muslim-ini-memilih-hukuman-syariah/ pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.

Direktori Putusan, Putusan MS Prop NAD 31/JN/2021/MS.Bna, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfb483f4dab78ae22313533353238.html> pada tanggal 16 November 2022.

Direktori Putusan, Putusan MS Prop NAD 31/JN/2021/MS.Aceh, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-prop-nad/kategori/jinayat-1/tahunjenis/putus/tahun/2021.html> pada tanggal 13 Maret 2022.

Direktori Putusan. Putusan PN Medan 2962/Pid.B/2021/PN.Mdn. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec630a637c2aa4952c313633343431.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.

Direktori Putusan. Putusan PN Medan Perjudian. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-medan/kategori/perjudian-1.html> pada tanggal 20 Oktober.

Direktori Putusan. Putusan PT Medan 1973/Pid.B/2021/PT.Mdn. diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec5c7f0b7cd83a9aae303834323036.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.

Direktori Putusan, Putusan PT Medan Perjudian, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pt-medan/kategori/perjudian-1.html> pada tanggal 23 Oktober 2022.

Drs. Husein Umar. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta PT raja grafindo persada, 2005.

Fence M. Wantu. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3. Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

Hasan Muarif Ambary. *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ibrahim Hosen. *apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Id.m.wikipedia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana pada tanggal 22 Januari 2022.

Iga Rosalinda. *"Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa*

Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01. Februari 2012.

Istiharah Marheni. *Efektivitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magetan)*. Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Kansil, C.S.T. dan Christine. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.

Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Abadi, 1996.

Marcus Priyo Gunarto. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Masruchin Rubai. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: Ikip, 2001.

Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Tafsir Rawai'ul Bayan*. Jawa Timur: Maktabah Al-Ghazaliyah suriah, 1977.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cet.4. Jakarta: Amzah, 2016.

Pasal 1 angka (22) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 18 – Pasal 22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 303 KUHP.

Pasal 303 bis KUHP.

Penelitianilmiah.com. diakses melalui <https://penelitianilmiah.com/penelitian-komparatif> pada tanggal 22 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Medan Prosedur Standar Operasional. Diakses melalui http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=137:prosedur-standar-operasional&catid=91&Itemid=101 pada tanggal 23 Oktober 2022.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Q.S. Al- Maidah (5): 90.

- Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, dan Dahlan Ali. *Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014*. Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1 No. 3 Desember 2017.
- Rahmat Jurnia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014.
- Sahetapy, J.E. & Agustinus Pohan. *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Siti Sahara dan Meta Suriyani. *Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa*. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan. Vol.13 No.1 Januari-Juni 2018.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT. Indah 1995.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. cet.xix. Yogyakarta: Ando Offset,1995.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- _____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajawaliPers, 1982.
- Tarbawia 6 Hikmah dan Rahasia Diharamkannya Judi. 13 Maret 2014. Diakses melalui <http://www.tarbawia.com/2014/03/6-hikmah-dan-rahasia-diharamkannya-judi.html>. Pada tanggal 1 Oktober 2022.
- Teuku Abdul Manan. *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Tim Yuridis.id. Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 23 Oktober 2021. Diakses melalui <https://yuridis.id/pasal-303-bis-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> pada tanggal 21 Maret 2022.
- Tim Yuridis.id. Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 23 Oktober 2021. Diakses melalui <https://yuridis.id/pasal-303-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> pada tanggal 21 Maret 2022.


Tim Visi Yustisia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visi Media, 2014.

Widya Pangestika. *Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hkum Tindak Pidana Judi Di Aceh Dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Skripsi S1 Fakultas Hukum UNMUHA Sumatera Utara, Medan, 2019.

Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*. cet.9. Terj: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: rabbani Press, 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. cet.2. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

_____. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Adinda Hasri/ 180103007
Tempat/Tgl. Lahir : Tingkeum Panyang, 24 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/ suku : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Gp. Tingkeum Panyang, Kecamatan Woyla,
Kabupaten Aceh Barat
Orang tua
Nama Ayah : Hasanuddin (Alm)
Nama Ibu : Juhariah
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Kuala Bhee
SMP/MTs : MTsN 5 Aceh Barat
SMA/MA : SMA Negeri 1 Woyla
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Desember 2022

Penulis

Adinda Hasri

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2283/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifullah, Lc, MA, Ph.D
b. Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama/NIM : Adinda Hasri / 180103007
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Eektivitas Hukuman Terhadap Pelaku Maisir (Studi Komparatif Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan Pasal 303 KUHP)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi PMH;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Maisir di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2017 – 2021

NO	Jenis Misdemeanor	PERKARA JINAYAT YANG DIPUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IAH SE-PROVINSI ACEH BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN 2017												Jumlah	Sisa Akhir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MAHKAMAH SYAR'IAH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461

LAPORAN PERKARA JINAYAT YANG PUTUS
 PADA MAHKAMAH SYARIAH SE-PROVINSI ACEH
 BULAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2018

No	Mahakamah	Sisa Tuntutan			MADUK			ZAKAH			PERKARA PUTUS			Sisa Kasus Belum			Sisa Kasus Baru		
		Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus	Putus
1	Banda Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SgG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Telukgong	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Lingsai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Lubuksumawe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Meulaboh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Kedondong	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Tecohan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Brenang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Jambi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Labuhan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Sabang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Meureudu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Idi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Kuala Lingsang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Banyuwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Calang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Sangkal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Sambung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	SgG 3 Rokong	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Suka Makmur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Banyuwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Kota Sabakmuara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Jumlah	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Mengunduh:
 Rama Marwanah Syarifan Aceh

DR. J. Jamil Fakhri, S.H., M.Hum
 NRP. 19620901 199003 1 006

Banda Aceh, 08 Januari 2019
 Petrus Marwanah Syarifan Aceh

DR. Syarifuddin
 NRP. 19621014 199403 1 001

LAPORAN PERKARA JINAYAT YANG PUTUS
PADA MAHKAMAH SYARIAH SE-PROVINSI ACEH
JANUARI- DESEMBER 2020

No	MATERI KASUS SYARIAH	SISA TAJIRUN LAJU	MASUK	JUMLAH BEBAN	PERKARA PUTUS													Jumlah Putus	Parasetas Putus	SISA AKHIR TAJIRUN
					Kamar	Malsir	Khalwat	Ikhudath	Zina	Palacekani Sabtuul	Pemeriksaan	Qadzf	Ukrah	Murabahah	Dan Lain- Lain					
1	Banda Aceh	-	28	28	6	6	12	6	3	3	1	-	-	-	-	-	28	100	-	
2	Sigi	-	16	16	7	7	3	6	5	5	5	-	-	-	-	-	16	100	-	
3	Takengon	-	23	23	1	2	2	7	7	1	2	-	-	-	-	-	22	95.7	-	
4	Langsa	-	10	10	3	3	1	5	4	4	2	-	-	-	-	-	10	100	-	
5	Lhoksumawe	2	9	11	2	1	-	2	4	4	2	-	-	-	-	-	11	100	2	
6	Meulaboh	-	14	14	4	4	-	1	5	5	2	-	-	-	-	-	12	85.7	-	
7	Kutacane	-	12	12	10	10	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	17	100	-	
8	Tapaktuan	-	17	17	2	2	5	4	4	3	3	-	-	-	-	-	4	100	-	
9	Bireuen	-	4	4	3	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	21	94	4	
10	Jantho	2	23	25	2	2	5	7	7	2	8	-	-	-	-	-	15	93.8	1	
11	Lhokukon	1	15	16	-	-	-	-	2	5	8	-	-	-	-	-	1	100	-	
12	Sabang	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	100	-	
13	Meureudu	-	2	2	2	2	-	-	2	3	7	-	-	-	-	-	14	73.7	5	
14	Idi	-	19	19	2	2	-	-	2	3	7	-	-	-	-	-	26	100	-	
15	Kualasimpang	-	26	26	5	9	5	7	7	1	-	-	-	-	-	-	4	100	-	
16	Bidangjeuren	-	4	4	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100	-	
17	Calang	-	6	6	-	5	-	-	3	3	5	-	-	-	-	-	12	100	-	
18	Singkil	-	12	12	1	3	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	8	100	-	
19	Sibohang	-	8	8	1	3	2	2	-	-	6	-	-	-	-	-	8	100	-	
20	SPT Tiga Redelong	-	8	8	-	3	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	5	100	-	
21	Suka Makmue	-	5	5	-	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	3	100	-	
22	Blang Yidie	-	3	3	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	3	100	-	
23	Suhbussalam	-	9	11	2	-	-	-	4	3	2	-	-	-	-	-	11	100	-	
	JUMLAH	7	274	281	18	64	7	39	49	41	49	-	-	-	-	-	268	95.4	13	

Mengesah :
Kena Mahkamah Syariah Aceh

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Panitera Mahkamah Syariah Aceh

Dra. Hj. Rosnawati, S.H., MH
NIP. 195412081979032007

Dra. Syarifuddin
NIP. 19621014 159403 1001

LAPORAN PERKARA, JINAYAT YANG PUTUS
PADA MASYARAKAT SYARIAH SE-PROVINSI ACEH
JANUARI-DESEMBER 2021

NO	MASYARAKAT SYARIAH	SISA YAMIN OKU	MASUK	JUMLAH BERAS	PERKARA PUTUS										Jumlah Putus	Persentase Putus	SISA AKHIR TAMAM	
					Khamar	Mabuk	Khamsir	Sobriyah	Zina	Percecuan Seksual	Pembunuhan	Qadaf	Liwah	Masabiqh				Dan Lain- lain
1	Banda Aceh	-	55	55	9	9	2	22	2	4	2	-	-	2	-	52	94,5	3
2	Sigli	-	62	62	-	35	-	3	3	17	2	5	-	-	-	62	100	1
3	Takengon	1	18	19	1	6	-	1	3	3	2	5	-	-	-	18	94,7	1
4	Langsa	-	39	39	-	15	-	1	3	3	-	19	-	-	-	38	97	1
5	Lhoksumawe	-	18	18	1	6	-	-	3	3	1	6	-	-	1	18	100	-
6	Meulaboh	2	9	11	-	4	-	-	2	2	2	2	-	-	1	11	100,0	-
7	Kutacane	-	15	15	-	13	-	-	2	2	2	2	-	-	15	100	1	
8	Tapaktuan	-	14	14	-	7	-	-	2	2	2	2	-	-	13	93	1	
9	Bireuen	-	8	8	-	5	-	10	6	3	3	15	-	-	8	100	-	
10	Jantho	4	41	45	-	5	-	-	6	3	3	12	-	-	39	86,7	6	
11	Lhokukon	1	17	18	-	2	-	2	2	3	3	12	-	-	17	94,4	1	
12	Sabang	-	13	13	-	5	-	4	2	2	-	1	-	-	13	100	-	
13	Meureudu	-	12	12	-	9	-	2	-	-	-	1	-	-	12	100	-	
14	Idi	5	30	35	-	11	-	1	3	3	1	4	-	-	32	91,4	3	
15	Kualatimpang	-	21	21	3	8	-	1	1	3	1	1	-	-	21	100	1	
16	Biangbieren	-	7	7	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	7	100	-	
17	Calang	-	7	7	-	4	-	-	-	1	1	4	-	-	7	100	-	
18	Singkil	-	21	21	2	10	-	-	4	1	1	4	-	-	21	100	-	
19	Sinabang	-	14	14	-	10	-	3	-	-	-	12	-	-	14	100	-	
20	SP. Tiga Redelong	-	21	21	-	9	-	-	-	-	-	12	-	-	21	100	-	
21	Suka Makmue	-	13	13	-	7	-	-	1	2	2	2	-	-	12	92	1	
22	Biang Pdlde	-	12	12	-	5	-	-	2	2	2	2	-	-	11	92	1	
23	Subussalam	-	13	13	-	6	-	-	1	2	2	4	-	-	13	100	-	
Jumlah		13	480	493	18	194	10	46	51	36	115	-	-	2	474	96,1	19	


Mengesahui :
Ketua Mahkamah Syariah Aceh

Dr.Drs.H. Rafiuddin, M.H.

Banda Aceh, 6 Januari 2022
Peneliti Mahkamah Syariah Aceh

Dr. Syarifuddin

**Lampiran 3: Rekapitulasi Jumlah Kasus Tindak Pidana Maisir di
Pengadilan Negeri Medan Tahun 2017 – 2021**



Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beranda / Pengadilan / PN MEDAN / Pidana Umum / Perjudian
/ Putus

PUTUSAN PUTUS PER TAHUN PN MEDAN PERJUDIAN

Jumlah Putusan per tahun berdasarkan tanggal
putusan

PN MEDAN

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Tahun	Jumlah Putusan
3018	1
2022	51
2021	92
2020	105
2019	79
2018	134
2017	33